



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1832, 2018

KEMENKEU. DAU Tambahan. TA 2019. Tata Cara  
Penyaluran.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 187/PMK.07/2018  
TENTANG  
TATA CARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (22) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

## BAB II

## PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN

## Pasal 2

- (1) DAU tambahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).

- (2) DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan.
- (3) DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi komitmen pendanaan Daerah kabupaten/kota kepada kelurahan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 3

- (1) Rincian DAU tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menurut Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
- (2) DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi bagian dalam perhitungan pengenaan sanksi penundaan penyaluran dan/atau pemotongan DAU.

#### Pasal 4

- (1) Alokasi DAU tambahan setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan berdasarkan jumlah kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dikalikan dengan besaran DAU tambahan per kelurahan sesuai dengan kategori Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (2) Jumlah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017

tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

- (3) Kategori Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana Insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar publik yang mengelompokkan Daerah kabupaten/kota menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:
  - a. baik;
  - b. perlu ditingkatkan; dan
  - c. sangat perlu ditingkatkan.
- (4) Daerah kabupaten/kota dengan kategori baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, DAU tambahan per kelurahan sebesar Rp352.941.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- (5) Daerah kabupaten/kota dengan kategori perlu ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, DAU tambahan per kelurahan sebesar Rp370.138.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah); dan
- (6) Daerah kabupaten/kota dengan kategori sangat perlu ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, DAU tambahan per kelurahan sebesar Rp384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan DAU tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melengkapi anggaran kelurahan dalam pendanaan kelurahan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

- (3) DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi secara merata kepada seluruh kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk masing-masing kelurahan dianggarkan dalam akun sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (5) Dalam hal DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019, bupati/wali kota menganggarkan DAU tambahan dalam perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

DAU tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak diperhitungkan sebagai anggaran wajib Pemerintah Daerah.

### BAB III

#### PENYALURAN

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran DAU tambahan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pemindahbukuan DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun DAU dengan output kegiatan penyaluran DAU tambahan.
- (3) Penyaluran DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Mei Tahun Anggaran 2019; dan
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus Tahun Anggaran 2019.